

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penghalang tidak saling mewarisi menurut Hukum Waris Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Menurut Surat An Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di sana diterangkan secara jelas oleh Allah *Subhanallahu Wata'ala* tentang pembagian waris kepada ahli waris. Ilmu waris merupakan ilmu yang diturunkan Allah *Subhanallahu Wata'ala* yang secara rinci tertuang dalam Alqur'an sehingga tidak perlu banyak penafsiran lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa ilmu faraid (ilmu hukum waris) menjadi ilmu yang sangat penting karena dijelaskan secara rinci dalam Alqur'an, berbeda dengan ilmu lain yang hanya dibahas secara umum dalam Alqur'an. Berikut terjemahan dari Surat An-Nisa yang membahas tentang pembagian waris tersebut.

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa': 11)

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (An-Nisa': 12)

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nisa': 176)¹

Namun ada hal lain lagi yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima Waris, ahli waris yang juga gugur mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai hak mewaris, tetapi ia melakukan

¹ "Hukum Waris dalam Surat An Nisa" <http://hidayatpratama.blogspot.com/2012/03/sekilas-tentang-hukum-waris-islam.html>. 15 Juni 2012

tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Seperti karena ia membunuh pewaris. Orang semacam ini yang disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya dianggap bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya. Adapun penghalang mewarisi terbagi menjadi dua bagian :

I. Bagian yang telah disepakati.

Bagian yang telah disepakati para ulama sebagai penghalang-penghalang mewarisi dimasukan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Berlainan Agama;
2. Perbudakan;
3. Pembunuhan.

II. Bagian yang diperselisihkan.

Para ulama fikih telah bersepakat bahwa bagian ini merupakan bagian penghalang mewarisi harta peninggalan, namun perselisihannya hanya berada pada penamaan saja. Bagian ini dikelompokan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Yang disepakati sebagai penghalang, namun terjadi perselisihan dalam penamaannya dengan mani (penghalang). Penghalang seperti ini adalah murtad (keluar dari agama). Para ulama fikih sepakat bahwa murtad merupakan penghalang mewarisi harta peninggalan.

2. Yang diperselisihkan dalam menghalangi mewarisi dan dalam penamaannya sebagai mani (penghalang), adalah ketidak jelasan waktu kematian dan berlainan Negara².

Penelitian skripsi ini, hanya memfokuskan tentang berlainan agama yang memperoleh pembagian harta warisan dari orang muslim. Para ahli fikih telah bersepakat berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.

Dengan demikian non muslim tidak bisa mewarisi harta muslim dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta non muslim "*Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas Orang Islam*" (Hadist disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim).³

Persoalan yang muncul dalam hadist di atas adalah jika pewaris tersebut awalnya beragama non muslim, kemudian ia beragama Islam. Tapi, setelah kematian si pewaris tersebut harta peninggalannya belum dibagi-bagikan. Lantas, bagaimana dengan ahli warisnya? Ada beberapa pendapat ulama tentang kedudukan ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- a. Ulama Jumhur tetap berpendapat terhalang mempusakai, lantaran timbulnya hak mempusakai itu adalah sejak kematian orang yang mempusakakan, bukan saat dimulainya pembagian harta pusaka.

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul-Mawarist fil-fiqhil-islami, Mesir: Penerbit Maktabah ar-Risalah ad Dauliyyah, Tahun 2000, hlm. 46.*

³ Moh.Machfudin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram, Karya Besar Alhafizh Ibn Hajar Al. Asqalani*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998, hlm. 479.

- b. Imam Ahmad berpendapat bahwa pewaris tersebut tidak terhalang mempusakai, sebab predikat "berlainan agama" sudah hilang sebelum pembagian harta pusaka.
- c. Fuqaha' aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan itu belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi-bagikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia tak terhalang mempusakai.⁴

Hadist Nabi yang berbunyi :

"Tidak dapat saling mewarisi dua ahli waris yang berbeda-beda (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, kecuali Imam Turmuzi)".⁵

Berdasarkan pendapat kebanyakan Jumah Ulama, maka orang-orang non muslim satu sama lain dapat saling mewarisi, baik satu agama maupun tidak. Hal ini dikarenakan tentang warisan antara orang tua dan anak ataupun sebaliknya, sudah disebutkan di dalam kitab Allah secara umum (baik Taurat, Injil, maupun Alqur'an). Dengan demikian, tidak sesuatu pun yang ditinggalkan, melainkan sesuatu yang dikecualikan oleh syariat. Adapun sesuatu yang tidak dikecualikan oleh syariat, tetap berada pada keumuman.⁶

Pengalaman dari keumuman hadist di atas, bila seseorang mati meninggalkan anak laki-laki yang non muslim dari paman yang muslim, niscaya harta peninggalan si mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang non muslim tidak mendapat apa-apa dari warisan ayahnya. Begitu juga, bila seorang non muslim meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Penerbit PT. AlMa'Arif, 1975, hlm. 98.

⁵ Moh. Machfudin Aladip, *Op Cit.*, hlm. 481.

⁶ *Ibid.*

yang non muslim, maka seluruh harta peninggalan diwariskan kepada paman yang non muslim, dan anak laki-laki si mayit yang muslim tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang tua.

Para ahli fikih bersepakat bahwasanya non muslim dapat saling mewarisi satu sama lain ketika mereka berada pada satu kepercayaan, misalnya mereka sama-sama beragama Nasrani. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW "Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir" hadist ini memiliki arti bahwa non muslim dapat saling mewarisi satu sama lain. Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fikih.⁷

Ahli waris non muslim dapat saja menikmati harta warisan muslim dengan cara pemberian wasiat wajibah. Seperti kasus sengketa warisan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.

Namun amar putusan tersebut di atas menimbulkan kontroversi karena tidak ada satu dalil (nash) yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991) atau biasa disingkat dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM, tidak mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi

⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara, Medan: 1987*, hlm. 29.

Hukum Islam hanya mengatur tentang anak angkat dan orang tua angkat, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas seimbang dengan kedudukan pengertian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut, untuk mengkaji dasar-dasar hukum tentang pembagian harta warisan dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan judul penelitian :

” TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA ”(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010).

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dapat dilakukan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak bagaimana yang dapat diterima oleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010, tidak melanggar ketentuan hukum agama yang dianut oleh pewaris ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak-hak yang diterima ahli waris non muslim, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 16 K/AG/2010.

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan, secara teoritis dan secara praktis ;

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai pembagian harta warisan orang yang berbeda agama dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam, setidaknya skripsi ini dapat menambah wawasan berfikir dan kajian pembaca mengenai kemungkinan perolehan dan besarnya bagian warisan terhadap ahli waris yang sudah berbeda agama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, ataupun setidaknya menjadi bahan acuan bagi para hakim, ulama, cendikiawan muslim dalam menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama dalam kaitannya dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

D. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teori

Menurut Al-Qurthubi (1967:262), adalah mahkamah, lahir ayat adalah umum, dan artinya khusus bagi waladin dan aqrabain yang tidak menerima warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, dan bagi kerabat yang tidak mendapatkan warisan.

Usman mengemukakan bahwa waladin dan aqrabin yang terkena mawani'ul irtsi karena kafir dan hamba sahaya masih dapat menerima harta

warisan melalui wasiat wajibah, sedangkan mereka yang terkena mawani'ul irtsi karena pembunuhan tidak berhak menerimanya.

Pernyataan Hasanain Makhluf (1958:21) mengatakan; ”maka wajiblah wasiat bagi kedua orang tua apabila keduanya tidak menerima warisan, misalnya ada perbedaan agama. Demikian pula bagi kerabat yang tidak menerima warisan, seperti karena hamba sahaya, kufur, atau **terhijab** untuk menerima warisan, yaitu dari keturunan anak yang meninggal dunia pada saat bapaknya masih hidup”.⁸

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan, hubungan periparan, maupun hubungan perwalian. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Golongan hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama dan Sarjana Hukum Islam.
2. Golongan yang hak warisnya masih dipersilahkan (ikhtilaf) oleh para Sarjana Hukum Islam.

Berdasarkan dua golongan tersebut di atas, maka golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan⁹ yaitu sebagai berikut:

⁸ Suparman Usman, *Yusuf Somawinata, fiqih Mawaris, Gaya Media Pratama, Jakarta: 1997, hlm. 63.*

⁹ *Op. Cit.*, hal 174.

Kelompok ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut :

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah;
3. Bapak;
4. Kakek shaih dan seterusnya ke atas;
5. Saudara laki-laki kandung;
6. Saudara laki-laki seapak;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak;
10. Paman sekandung;
11. Paman seapak;
12. Anak laki-laki paman sekandung;
13. Anak laki-laki paman seapak;
14. Suami;
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak;

Kelompok Ahli waris Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan pancar laki-laki;
3. Ibu;
4. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas;

5. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas;
6. Saudara perempuan sekandung;
7. Saudara perempuan seapak;
8. Saudara perempuan seibu;
9. Istri;
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*fardh*) tertentu, yakni bagian yang sudah ditentukan kadarnya, mereka disebut ahli waris *ashhabul furudh*; sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh*, mereka disebut ahli waris *ashabah*.

Golongan ahli waris yang masih dipersilahkan hak warisnya adalah keluarga terdekat (*dzul arham*), yang tidak disebutkan dalam Kitab Allah (Alqur'an) tentang bagiannya (*fard*), ataupun tentang 'ushbat. Mereka dikenal dengan sebutan ahli waris *dzawil al-arham*.

Anak laki-laki berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana anak perempuan juga berhak menerimanya. Misalnya, kandungan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ayah, anak laki-laki paman dan kakek (golongan laki-laki), juga ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) adalah kelompok ahli waris karena hubungan darah yang sama-sama mewarisi. Dengan demikian tidak ada diskriminasi jenis

kelamin dalam hukum kewarisan Islam yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut disebabkan asas-asas yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM.¹⁰

Ahli waris yang telah disepakati hak warisnya, dapat memperoleh warisan jika memenuhi syarat warisan sebagai berikut :

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya, orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.
- d. Tidak terdapat penghalang warisan. Penghalang warisan yang dimaksud adalah berbeda agama, membunuh, serta menjadi budak orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang tidak mendapatkan harta peninggalan, baik karena *dzawil arham* dan *mahjub* yang orang tuanya atau *muḍlabihnya* telah meninggal lebih dahulu dari pewaris; maupun karena *mahrūn* (kecuali pembunuh).

¹⁰ M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam, Magister Kenotariatan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan: 2006: hlm. 14.*

Penelitian maupun pembahasan tentang wasiat telah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun para pakar dibidang fiqh terdahulu baik dalam bentuk buku yang sekaligus merupakan bagian dari pembahasan fiqh mawaris. Penelitian tentang wasiat wajibah menurut penulis cukup menarik terutama setelah lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang kontroversial karena berlainan dengan pemikiran sebelumnya dan tidak sejalan dengan fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hukum Perdata

Adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan¹¹.

2. Harta warisan

Adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. Kompilasi Hukum Islam

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, cet 8*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 214.

Adalah sebuah buku rangkuman dari tiga buku yang berisikan : Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan.

4. Harta Bawaan

Adalah harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan. Harta bawaan dapat menjadi harta warisan jika tidak ada perjanjian kawin. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

5. Berlainan Agama

Adalah berlainan agama yang menjadi kepercayaan, antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya, agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani maupun Atheis yang tidak mengakui agama yang hak, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam.

6. Hukum Kewarisan Islam

Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

7. Pewaris

Adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

8. Ahli Waris

orang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, berada dalam satu agama yang sama dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris.

9. Wasiat

Adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

10. Wasiat Wajibah

Adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atas anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.


Dalil Al-quran surah Al-Baqarah ayat 180¹² dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah dengan ketetapan agama yang harus dilaksanakan dan bukan karena keputusan hakim, namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai kekuasaan di dalam suatu

¹² *Quran dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ryf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*

pemerintahan, mempunyai hak dan wewenang untuk memaksa seseorang memberikan wasiat atau memberikan surat putusan wajib wasiat, yang dikenal dengan "wasiat wajiibah" kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.



3. KERANGKA PEMIKIRAN



E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan berbagai sumber dari media, baik cetak maupun elektronik.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dan menganalisisnya guna menarik suatu kesimpulan yang berpangkal pada peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya dengan pendapat para ahli hukum. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti

terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Sumber data tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang berbeda, terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ahli waris dan pembagian warisan ahli waris yang berbeda agama.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, buku-buku fiqih yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, adalah meliputi dari kamus hukum warisan, buku tafsir Alqur'an, serta artikel-artikel, baik yang berdasarkan Civil Law maupun Common Law yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan studi dokumen, yaitu untuk melakukan penelitian dokumen yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui menelaah sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori dan konsep penelitian.

d. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dan atau responden dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan yang hendak di capai, dengan narasumber yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang arti wasiat, pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, syarat wasiat, hukum berwasiat bagi orang muslim, batas pelaksanaan wasiat, kedudukan wasiat dalam hukum Islam, dan kedudukan wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta peninggalan, pembagian warisan menurut hukum Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan segala hasil penelitian yang telah didapat baik yang bersifat data primer dan sekunder yaitu pengertian wasiat wajibah, wasiat wajibah dalam prospektif fiqh, wasiat wajibah dalam prospektif Kompilasi Hukum Islam, dan kelompok yang berhak memperoleh wasiat wajibah.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, perkembangan hukum Islam di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, dan kedudukan Yurisprudensi dalam pembentukan hukum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, yang di dalamnya diuraikan kesimpulan yang bersumber dari hasil analisis yang dikemukakan adapun saran yang dianggap perlu dan dapat dijadikan sebagai referensi penting untuk diperhatikan oleh para penegak hukum dalam proses pemecahan masalah hubungan pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama dalam kasus harta warisan sehingga hak ahli waris tidak dikesampingkan.

Data yang telah terkumpul tentang hubungan pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama dalam hal harta warisan dapat membawa dampak yang cukup besar terhadap kelangsungan hartanya.

